EFEKTIFITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PONTIANAK

Oleh:
Januar Bayu Adi Nugroho
NIM. E43011044

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016
Email: Theblackcat16@yahoo.co.id

Abstrak

Pajak bumi dan bangunan yang diajukan oleh Dinas Pendapatan Daerah di Kecamatan Pontianak Timur pada tahun 2014 belum optimal. Rendahnya penerimaan pajak bumi dan bangunan disebabkan oleh karena kurangnya partisipasi masyarakat dan sosialisasi yang dilakukan oleh dinas pendapatan daerah belum maksimal. Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan ini adalah efektifitas kebijakan menurut Charles O. Jones terdiri dari 3 aspek yaitu aspek pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan mengenai penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pontianak Timur masih belum terjalin koordinasi yang baik antara pihak Dinas Pendapatan Daerah dan Pemerintah Kecamatan Pontianak Timur. Aspek organisasi, standar operasional prosedur (SOP) belum dikerjakan dengan baik serta sumber dana dan peralatan yang ada masih kekurangan sehingga dalam pelaksanaan dilapangan mengenai penerimaan pajak bumi dan bangunan mengalami kendala. Aspek interprestasi, masyarakat masih belum memahami maksud dan tujuan dari pajak bumi dan bangunan sehingga partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan kurang, kemudian sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah belum maksimal sehingga dukungan masyarakat dalam pelaksanaan pajak bumi dan bangunan tidak maksimal. Aspek penerapan/aplikasi, SOP dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan belum semua dikerjakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. pengetahuan masyarakat yang kurang menjadikan kendala dalam tercapainya penerimaan pajak bumi dan bangunan, perpanjangan waktu pembayaran bagi masyarakat yang melewati batas akhir pembayaran belum dilaksanakan sehingga penerimaan pajak bumi dan bangunan belum dapat dimaksimalkan. Saran dari hasil penelitian ini adalah pelaksanaan pajak bumi dan bangunan perlu disesuaikan dengan SOP yang telah ditetapkan, kemudian perlu adanya penambahan sarana dan dana dalam pelaksanaan penerimaan pajak bumi dan bangunan sehingga kinerja dapat ditingkatkan. Sosialisasi perlu ditingkatkan agar partisipasi dan pengetahuan masyarakat mengenai pajak bumi dan bangunan meningkat.

Kata-kata kunci: Organisasi. Interprestasi, Penerapan, Pajak Bumi dan Bangunan

ABSTRACT

Land & building tax (L&B tax) that submitted by the Department of Revenue in sub-district of East Pontianak in year 2014 has not been optimal. The lowness acceptance of land and building tax caused by the lack of community participation and socialization which is conducted by Dipenda has not maximal. The theory that used to analyze this problem is the effectiveness of policies by Charles O. Jones, consists of three aspects: organizing, interpretation and application. The method used is qualitative research the descriptive form. The results showed that in policy implementation on receiving land and building tax in sub district of East Pontianak still has not established a good coordination between the parties of Dipenda and The Government of East Pontianak sub-district. Organizational aspects, standard operating procedures (SOP) has not done well and funding sources and equipment that there is still shortcomings so in the implementation on the field about land and building tax acceptance of having problems. Aspects of interpretation, people still do not understand the meaning and purpose of land and building tax as the result public participation in the payment of land and building tax less, then the socialization conducted by Dispenda has not maximal therefore the community support in the implementation of land and building tax was not optimal. Aspects of the application, the SOP in land and building tax acceptance not all done in accordance with the

prescribed rules. The less of public knowledge make obstacles in the achievement of land and building tax revenue, an extension of time payments for the community who passed the deadline for payment has not been implemented so land and building tax acceptance of can not be maximized. The suggestion from the result this research is the implementation of land and building tax should be matched with SOP which has been set, then need for additional facilities and funds in the implementation of land and building tax acceptance so that the performance can be improved. Socialization needs to be improved so that the participation and knowledge of the community about land and building tax increases.

Keywords: Organization. Interpretation, Application, Land and Building Tax

A. PENDAHULUAN

Kota Pontianak sebagai salah satu kota berkembang dan ibukota Provinsi Kalimantan Barat memiliki wilayah yang potensial bagi pertumbuhan pembangunan. Pembangunan yang pesat sangat berpengaruh terhadap pemasukan pajak khususnya pajak bumi dan bangunan (PBB) yang berkontribusi langsung terhadap sumber pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang perimbangan keuangan daerah, pajak bumi dan bangunan yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat sebelum diberlakukan di daerah harus dikeluarkan peraturan penganti setara undang-undang. Peraturan daerah Kota Pontianak Nomor 4 tahun 2012 sebagai dasar berlakunya pejak bumi dan bangunan di kota Pontianak. Sejak diberlakukannya pemunggutan pajak bumi dan bangunan di Kota Pontianak penerimaan pajak yang ada belum tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan. Kecamatan Pontianak Timur merupakan salah satu kecamatan di Kota Pontianak yang penerimaan pajak bumi dan bangunan masih jauh dibawah target penerimaan yang telah ditentukan pemerintah Kota Pontianak. Berdasarkan data Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 target jumlah SPPT dengan target penerimaan sebesar Rp. ,jumlah realisasi yang dapat dicapai sebanyak SPPT dengan penerimaan sebesar Rp. Realisasi penerimaan hanya mencapai 42,2 %. Kemudian, dalam pelaksanaan pemunggutan pajak bumi dan bangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak yang seharusnya sesuai dengan peraturan baik pelaksanaan sosialisasi, SOP, atau pelaksanaan teknis dilapangan terdapat permasalahan yang menyebabkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pontianak Timur

Januar Bayu Adi Nugroho, NIM. E43011044
Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan

belum mencapai target sesuai dengan yang telah ditentukan pemerintah Kota Pontianak.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, peneliti memfokuskan penelitian ini pada: melihat efektifitas pelaksanaan kebijakan penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak tahun 2014 di Kecamatan Pontianak Timur. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan memberi wawasan, pengetahuan, serta menambah khasanah ilmu pada program studi ilmu pemerintahan khususnya mengenai pelaksanaan kebijakan penerimaan pajak bumi dan bangunan dengan menggunakan teori Charles O'Jones dengan malihat pada aspek organisasi, interprestasi, dan penerapan. Serta dapat sebagai eferensi ilmiah perpustakaan fakultas ilmu politik dan ilmu sosial. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, rekomendasi, dan evaluasi terhadap peraturan mengenai pajak bumi dan bangunan yang akan dibuat dan diterapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah di wilayah kota Pontianak.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Efektifitas Kebijakan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Hodge (1984:299) "efektifitas sebagai ukuran suksesnya organisasi didefinisikan sebagai kemampuan organisasi untuk mencapai segala keperluannya, bahwa organisasi mampu menyusun dan mengorganisasikan sumber daya untuk mencapai tujuan". Ndraha (2005:163) menjelaskan bahwa "Efetifitas (*Effectivenees*) yang didefinisikan secara abstrak sebagai tingkat pencapaian tujuan ,diukur dengan rumus hasil dibagi (per) tujuan. Tujuan yang bermula pada visi yang bersifat abstrak dapat dideduksi sampai menjadi kongkrit yaitu sasaran (strategi).Sasaran adalah tujuan yang terukur, konsep hasil relative, bergantung pada pertanyaan, pada rantai mana dalam proses dan siklus pemerintah,hasilnya didefinisikan apakah pada titik *output?outcome?feedback?* Siapa yang mendefinisikannya :pemerintah, yang-diperintah,atau bersama-sama?, Apapun penilaian, Efektifitas birokrasi yang menyelengarakan fungsi-fungsi pemerintahan menjadi hal yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah". Efektifitas program

Januar Bayu Adi Nugroho, NIM. E43011044
Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan

yang ditawarkan oleh Charles O'jones (dalam Agustino,2006:75),"Menyebutkan bahwa program efektif atau tidak efektif maka standar penilaian dapat dipakai adalah organisasi, interprestasi, penerapan "adalah

a) Organisasi

Organisasi merupakan struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antar sekelompok orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujauan tertentu. Suksesnya suatu program atau rencana yang dibuat oleh organisasi bergantung dari bagaimana cara organisasi mengkoordinir program dan rencana tersebut.Menurut Charles O'Jones ada beberapa kriteria dalam Organisasi, yaitu :

- Pelaksanaan Kebijakan
- Standar Operational dan Prosedur (SOP)
- Sumber daya Keuangan dan Peralatan

b) Interprestasi

Interprestasi adalah penafsiran oleh para pelaksana agar kebijakan menjadi jelas dan dapat diterima serta dapat dilaksanakan. Interprestasi memuat rencana yang matang, dukungan dana yang memadai, dan sesuai dengan tujuan perumusan kebijakan. Pada aspek Interprestasi meliputi beberapa hal-hal yang berupa :

- Isi dan Tujuan Dipahami
- Sosialisasi
- Dukungan Masyarakat
- Penerapan.

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lainnya untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sesuai dengan prosedur. Kebijakan yang berupa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk melihat hal tersebut harus sesuai dengan agenda yang ada. Pada aspek apilkasi, meliputi hal-hal yang berupa:

a. Pedoman program
b. Pelaksanaan bersifat dinamis

Gambar 1
Alur Pikir Penelitian

Januar Bayu Adi Nugroho, NIM. E43011044
Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan

Teori efektifitas program berdasarkan Charles O'Jones (dalam Agustino,2006:75) yaitu: bahwa program efektif atau tidak efektif maka standar penilaian yang dapat dipakai adalah:

1. Aspek Organisasi
2. Aspek Interprestasi
3. Aspek Penerapan (aplikasi)

1. Tercapainya efektifitas Penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2014 pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran tunggakan pajak bumi dan bangunan tahun 2014

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti lakukan merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah Dinas Pendapatan Daerah dan Kecamatan Pontianak Timur. Waktu yang digunakan untuk menyusun skripsi ini dari pengajuan judul, konsultasi, hingga penelitian dimulai pada juni 2015 hingga januari 2016. Subjek dari penelitian ini adalah Kasi Pengelolaan Data PBB & BPHTB, Kasi Pengawasan & Pengembangan III Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak, Kecamatan Pontianak Timur,dan masyarakat Pontianak Timur. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dibantu dengan alat bantu penelitian berupa *tape recorder*, *camera, dan fotocopy*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data dalam kualitatif merupakan proses menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan. Analisis data menurut Sugiyono (2012:92-99) yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis model interaktif yang terdiri dari 3 komponen yaitu :Reduksi data *(data reduction)*, Penyajian data *(data display)*, Verifikasi *(congclusion drawing)*. Agar data yang peneliti dapat teruji keabsahannya maka dari itu peneliti menggunakan cara triangulasi data. Peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu mencari data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain dan triangulasi teknik yaitu mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak dan Kecamatan Pontianak Timur peneliti menganalisis permasalahan mengenai

Januar Bayu Adi Nugroho, NIM. E43011044
Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan

efektifitas penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2014 menggunakan teori Charles O'Jones (dalam Agustino,2012:16), dalam teori tersebut terdapat 3 aspek yang dapat menjadi ukuran dalam menetukan efektifitas program, yaitu meliputi :

a. Aspek Organisasi
b. Aspek Interprestasi
c. Aspek Penerapan/aplikasi

1. Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 pada Dinas Pendapatan Daerah khususnya di Kecamatan Pontianak Timur Ditinjau dari Aspek Organisasi

Organisasi atau instansi pemerintah merupakan institusi yang menjalankan suatu program atau kebijakan, berhasil atau tidaknya program tergantung dari organisasi dapat mengelola dengan baik atau tidak dilihat dari factor internal maupun faktor eksternal. Terdapat beberapa aspek yang sejalan dengan sejalan dengan penelitian yang dilakukan yaitu Pelaksana Kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Sumber Daya Keuangan dan Peralatan. Berikut gambaran dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

2. Pelaksana Kebijakan

Terkait efektifitas pelaksanaan kebijakan penerimaan pajak bumi dan bangunan khususnya di Kecamatan Pontianak Timur, Pemerintah Kota Pontianak telah memberikan tannggungjawab terhadap instansi pemerintah yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak sebagai penyelenggara dan penanggungjawab mengenai penerimaan pajak di Kota Pontianak termasuk didalamnya pajak bumi dan bangunan.

Adanya permasalahan dalam pelaksana kebijakan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pontianak Timur menyebabkan program pemunggutan pajak bumi dan bangunan tidak berjalan maksimal dikarenakan koordinasi yang belum terjalin baik antara Dispenda dan pemerintah Kecamatan Pontianak Timur. Hal ini menyebabkan pemunggutan pajak bumi dan bangunan tidak dapat terlaksana dengan baik yang berpengaruh langsung terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pontianak Timur. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti mewawancarai kepala seksi pengelolaan data PBB & BPHTB Dinas Pendapatan Daerah bapak M.Yamin, berikut penyataan beliau :

"Kalau untuk pelaksana kebijakan pemunggutan PBB tahun 2014 di Kecamatan Pontianak Timur ya tanggungjawab Dispenda khususnya

Bagian Pengelolaan data PBB & BPHTB dibantu Bagian Pengawasan dan Pengembangan III, kita sama-samalah bekerja karena memang jumlah pegawai terbatas"

Selanjutnya guna memperdalam mengenai pelaksana kebijakan, peneliti juga melakukan wawancara dengan Kasi Pengawasan dan Pengembangan III, Bapak Harjun, berikut pernyataan beliau :

"*Untuk pelaksana kebijakan dalam kebijakan pemunggutan pajak bumi dan bangunan tahun 2014 ya, khususnya di Kecamatan Pontianak Timur memang secara umum dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak, akan tetapi pada pelaksanaannya kita bekerjasama dengan pihak kecamatan atau kelurahan untuk mempermudah dan meringankan kerja dinas yang mencakup seluruh kota Pontianak, jadi ya sangat berperan sekali pihak kecamatan dan kelurahan dalam kesuksesan kebijakan pemunggutan pajak bumi dan bangunan ini."*

Berdasarkan wawancara terhadap Bapak M. Yatim dan Bapak Harjun menyatakan bahwa untuk Pelaksana kebijakan secara umum memang menjadi tanggunjawab Dinas Pendapatan Daerah, akan tetapi jumlah pegawai yang terbatas dengan cakupan wilayah yang luas memerlukan jumlah personil yang memadai. Untuk mempermudah dalam melaksanakan pemunggutan pajak bumi dan bangunan maka Dinas Pendapatan Daerah bekerjasama dengan pihak kecamatan dan kelurahan dalam pelaksanaannya. Seperti yang dijelaskan Simamora (dalam Mangkunegara,2005:14) mengatakan bahwa factor sumber daya manusia atau sumber daya pendukung mempengaruhi kinerja pada sebuah organisasi. Pembagian tugas menjadi lebih sulit karena jumlah tugas tidak sesuai dengan jumlah pegawai yang ada karena kurangnya jumlah pegawai. Wawancara juga dilakukan kepada Bapak Ajun selaku Kasi Pembangunan Ekonomi Kecamatan Pontianak Timur mengenai pelaksana program dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pontianak Timur, beliau menjelaskan lebih lanjut :

"Untuk pelaksana Program memang oleh Disependa namun selama ini tanggunjawab lebih ke kita dikecamatan, karena Dinas hanya sekedar pemberitahuan saja kepada kami tanpa adanya yah tambahan UP atau dana tambahan kepada kami untuk membayar kolektor, Dispenda hanya datang kekecamatan untuk mengambil data, sehingga beban dilimpahkan ke kami semua, sedangkan bisa dilihat staf bapak hanya 1

orang saja gimana mau efektif penerimaan di Kecamatan Pontianak Timur".

Berdasarkan wawancara diatas menjelaskan bahwa tugas dalam penyelenggaraan penerimaan pajak bumi dan bangunan memang tugas Dinas Pendaatan Daerah akan tetapi jumlah pegawai baik di tingkat Dinas atau Kecamatan dan kelurahan masih kekurangan sehingga dalam kinerjannya dapat dikatakan masih belum optimal yang tentunya berpengaruh pada koordinasi antara kecamatan dan Dispenda dalam program pemunggutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pontianak Timur.

3. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Dalam menjalankan program kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak mengacu kepada Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah No.24 Tahun 2014 tentang SOP mengenai pelayanan pajak daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak, yang mengatur alur pekerjaan dan pelaksanaan penerimaan pembayaran pajak bumi dan bangunan baik mengenai tugas dan tanggungjawab dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak. Standar Operasional Prosedur (SOP) sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan karena merupakan panduan kerja dalam melaksanakan pemunggutan pajak bumi dan bangunan khususnya di Kecamatan Pontianak Timur. SOP harus dipahami dan dilaksanakan oleh pihak atau instansi terkait yang berperan langsung terhadap pemunggutan pajak bumi dan bangunan

Untuk mengetahui bagaimana SOP pelayanan pajak oleh Dinas Pendapatan Daerah yang telah dilaksanakan terhadap pelaksanaan pemunggutan pajak bumi dan bangunan, peneliti melakukan wawancara kepada bapak M. Yatim selaku Kasi Pengelolaan Data PBB & BPHTB mengenai SOP yang selama ini dijalankan oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam menjalankan kebijakan pemunggutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Pontianak Timur tahun 2014. Berikut kutipan wawancara pernyataan beliau:

"Kita dalam mengerjakan tugas kami selalu berpedoman pada peraturan daerah yang ada dan SOP yang menjadi panduan menurut Keputusan Kepala Dinas mengenai SOP pelayanan Pajak. Jadi dalam pemunggutan pajak bumi dan bangunan untuk di Kecamatan Pontianak Timur yang kita sesuaikan dengan SOP yang ada, karena memang dalam pembayaran bekerja sama dengan pihak Bank Kalbar, biasanya gak sampai 10 menit kalau tidak antrian, tapi pada dasarnya standar tidak sampai 20

menit sudah mendapatkan bukti pembayaran yang sah, untuk mekanismenya silahkan dicek ya dibagian arsip ada semua datanya disana".

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dikatakan bahwa selama ini dalam menjalankan pemunggutan atau pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pontianak Timur, Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak dilaksanakan sesuai dengan SOP baik oleh pihak Dinas, kecamatan dan kelurahan atau Bank yang menjadi patner kerja. Untuk memperdalam bagaimana SOP yang dijalankan oleh Dinas Pendapatan Daerah mengenai pemunggutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Pontianak Timur, maka peneliti juga mewawancarai Kasi Pengawasan dan Pengembangan III, Bapak Harjun. Berikut pernyataan beliau :

"untuk SOP dalam pemunggutan pajak bumi dan bangunan yang harus dikerjakan sesuai yang ada dan diperintahkan, karena itu panduan kami dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepada kami. Untuk pembayaran pajak bisa dilakukan melalui bank atau kantor Dinas Pendapatan Daerah, dengan waktu sebentar kok, Akan tetapi memang untuk di Kecamatan Pontianak Timur juga masih heran kenapa sampai saat ini kesadaran masyarakatnya masih rendah padahal jumlah tunggakan pajak yang dibayarkan juga tidak besar, tapi pada dasarnya untuk SOP kita selalu kerjakan dengan ketentuan yang ada".

Selain mewawancarai pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak, wawancara juga dilakukan kepada Kasi Pembangunan Ekonomi Kecamatan Pontianak Timur mengenai SOP yang selama ini dijalankan dalam pemunggutan atau pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pontianak Timur, berikut pernyataan yang disampaikan oleh Kasi Pembangunan Ekonomi Kecamatan Pontianak Timur :

"Selama ini kita dikecamatan hanya menjalankan tugas kami yang diintruksikan oleh walikota melalui Dinas Pendapatan Daerah, kalau dalam SOP Dinas Pendapatan Daerah kami kurang tahu, memang kecamatan mendapat bagian terdepan dalam peningkatan penerimaan PBB, akan tetapi pada kenyataannya kami juga masih banyak kekurangan disini, jangankan untuk menjalankan turun langsung ke masyarakat, untuk pendataan saja kami kekurangan pegawai, akan tetapi kita hanya bisa menghimbau saja kepada masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu baik di Bank Kalbar maupun Kantor Dinas Langsung".

4. Sumber Dana dan Peralatan

Sumber daya keuangan dan peralatan merupakan aspek yang penting dalam pelaksanaan pemunggutan pajak bumi dan bangunan, untuk melaksanakan baik sosialisasi, pemunggutan, atau pembayaran pajak bumi dan bangunan menjadi kebutuhan setiap instansi pemerintah terutama Dinas Pendapatan Daerah. Agar tercapainya penerimaan pajak bumi dan bangunan perlu adanya dana dan peralatan yang memadai, dalam permasalahan ini setiap instansi atau pemerintah yang ikut bertanggungjawab dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan juga harus memiliki kemampuan sumber keuangan yang memadai dan peralatan yang ada guna mendukung kinerja dinas terkait dalam menjalankan tugasnya sehingga tujuan dari program yang dijalankan dapat tercapai.

Untuk mengetahui sumber dana yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pontianak Timur. Peneliti mewawancara Bapak M. Yatim selaku Kasi Bidang Pengelolaan PBB & BPHTB, berikut pernyataannya beliau :

"*Kalau masalah dana memang pas-pasan sehingga untuk membeli sesuatu harus sesuai dengan permintaan pada awal pembuatan anggaran, untuk peralatan juga masih kurang khususnya pada bagian pengelolaan data PBB & BPHTB seperti perangkat computer, peralatan kantor dan masih banyak lah"*

Guna memperdalam pendapat bapak M.Yatim mengenai sumber dana dan peralatan, wawancara juga dilakukan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Pengembangan III Bapak Harjun mengenai permasalahan tersebut, berikut pernyataan beliau :

"Untuk dana memang serba pas-pasan ya, klau untuk membeli peralatan ya kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada, kita gunakan dana yang ada sekarang, karena memang dana yang terbatas, apalagi peralatan yang ada tentunya sudah tidak relevan lagi dengan tugas kami, sehingga ya untuk mengefektifkan pajak bumi dan bangunan ini perlu lah kesadaran sendiri dari kita semua, karena memang sukses atau tidaknya program ya dari masyarakat itu taat kepada peraturan, klau mengandalkan dana atau peralatan memang sangat kurang"

Dari pernyataan bapak M.Yatim dan bapak Harjun dapat dikatakan bahwa Dinas Pendapatan Daerah masih kekurangan baik sumber daya keuangan maupun peralatan yang dapat menunjang kinerja dari Dispenda

dalam mengefektifkan penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Hasil wawancara diatas menggambarkan masih terdapat kekurangan yang menghambat Dinas Pendapatan Daerah dan pemerintah Kecamatan dalam upaya untuk melakukan efektifitas penerimaan pajak bumi dan bangunan, sumber keuangan dan peralatan yang digunakan terbatas sehingga dalam melakukan pekerjaanya Dispenda hanya sesuai dengan dana yang ada dan peralatan penunjang yang kurang mendukung dalam memaksimalkan pekerjaan dan beban kerja yang ada tentunya mengurangi kinerja Dispenda. Dalam indikator efektifitas penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2014 pada Dinas Pendapatan Daerah di Kecamatan Pontianak masih mengalami beberapa hambatan dalam pemunggutan pajak bumi dan bangunan.

5. Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 pada Dinas Pendapatan Daerah khususnya di Kecamatan Pontianak Timur ditinjau dari Aspek Interprestasi

Interprestasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan yang lebih bersifat teknis dan operasional. Interprestasi sebuah program merupakan salah satu factor penting yang mempengaruhi efektifnya sebuah kebijakan. Dalam aspek interprestasi terdapat 3 indikator yang mempengaruhi keberhasilan suatu program yaitu pemahaman program, Sosialisasi dan Dukungan masyarakat terhadap program tersebut. Program dapat berjalan dengan baik jika sudah ada pemahaman yang sama, terutama pihak Dispenda dan masyarakat yang ada di Kecamatan Pontianak Timur mengenai Perda kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2012 tentang pajak daerah khususnya mengenai pajak bumi dan bangunan.

6. Isi dan Tujuan Dipahami

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pontianak Timur tentunya dapat dapat terlaksana dengan baik apabila isi dan tujuan suatu kebijakan dipahami dan dilaksanakan oleh pemerintah dan dimengerti oleh masyarakat sebagai penerima kebijakan pajak bumi dan bangunan yang berpengaruh langsung terhadap kesadaran dan pertisipasi masyarakat dalam mensukseskan atau mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan, sehingga pembangunan yang ada dapat maksimal. Peneliti melakukan wawancara dengan Staf Dinas Pendapatan

Daerah. Berikut hasil wawancara dengan Bapak M.Yatim selaku Kasi Pengelolaan Data PBB & BPHTB, dikatakan bahwa :

"kami sebagai penanggungjawab dari penerimaan pajak di Kota Pontianak tentunya dalam pemunggutan pajak bumi dan bangunan selalu berpatok baik pada Perwa atau Peraturan Daerah mengenai pajak daerah salah satunya ya masuk pajak bumi dan bangunan tadi, untuk dapat memaksimalkan penerimaan dari sector pajak. Dasar hukum sebagai acuan kami untuk pajak di Kota Pontianak kita mengikuti apa yang ada di Perda nomor 4 tahun 2012."

Selain mewawancarai pihak Dinas Pendapatan Daerah peneliti juga mewawancarai pemerintah kecamatan Pontianak Timur guna mengetahui apakah sudah memahami dan mengerti apa menjadi tugas dan fungsi dari pemerintah kecamatan dalam pemunggutan pajak bumi dan bangunan tahun 2014. Peneliti mewawancarai bapak Ajun sebagai Kasi pembangunan ekonomi pemerintah kecamatan Pontianak Timur, berikut pernyataan beliau :

"untuk pemunggutan pajak di kecamatan Pontianak timur kita sudah menggetahui, akan tetapi kita juga tidak bisa menjamin efektifitasnya klau tidak didukung pihak dinas secara langsung, karena kami juga memiliki pekerjaan yang harus dilakukan baik pegawai juga operasionalnya terbatas,untuk kegiatan kecamatan saja kita kesusahan, seharusnya pihak dinas yang turun kesini jadi kita hanya membantu saja".

Dari wawacara tersebut menunjukan bahwa pihak kecamatan merupakan instansi yang berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai wajib pajak. Dalam pelaksanaannya pihak kecamatan sudah mengetahui secara pasti isi dari program dan kebijakan yang ada dan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum maksimal karena pihak kecamatan terbatas jumlah pegawai sehingga perlu adanya bantuan dari pihak dinas. Untuk lebih memperdalam permasalahan kurang efektifinya penerimaan pajak di kecamatan Pontianak timur maka peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat kecamatan Pontianak timur mengenai pengetahuan mereka tentang pajak bumi dan bangunan. Peneliti juga mewawancarai bapak Imron sebagai masyarakat Pontianak timur mengenai pajak bumi dan bangunan yang diterapkan, berikut pernyataan beliau :

"klau pajak bumi dan bangunan kita belum begitu paham, klau slip pembayaran sudah

ada dikasih dari pak RT,untuk pajak bumi dan bangunan memang belum kami bayarkan, begini bang kita kan tinggal diatas air sedangkan bangunannya kayu juga bang, masak kena pajak juga…kami juga belum tahu klau ada pajaknye karena memang kita belum ada dikasih tahu dari kecamatan atau siapa tadi dinas pendapatan daerah ya, Cuma ada kadang dari pihak kecamatan mendata"

Dari pernyataan bapak Imron menjelaskan bahwa pemunggutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pontianak timur belum optimal karena beberapa permasalahan diantaranya pemahaman masyarakat yang belum mengetahui secara detail mengenai pajak bumi dan bangunan dan isi dari Perda Nomor 4 Tahun 2012 yang salah satu pajak yang dipunggut oleh pemerintah adalah pajak bumi dan bangunan.

7. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan tahapan yang sangat penting terhadap sebuah peraturan atau undang-undang yang akan diterapkan oleh pemerintah. Sosialisasi yang baik akan menghasilkan tujuan akhir yang sesuai dengan yang ditetapkan atau diterapkan. Sosialisasi yang maksimal akan memberikan kesadaran dan inisiatif serta kesadaran masyarakat terhadap suatu kebijakan yang dikeluarkan atau diterapkan bangunan. Wawancara kepada Kasi Pengawasan dan Pengembangan III, Bapak Harjun mengeani sosialisasi yang telah dilakukan di Kecamatan Pontianak Timur, berikut pernyataan beliau :

"Sosialisasi terus kita lakukan baik tingkat RT, Kelurahan atau Kecamatan Silahkan di cek, Cuma terkadang memang ada beberapa yang tidak hadir,cuma masalah waktu aja, sehingga mungkin kesibukan dari mereka gak begitu masalah sih, asal pada intinya masyarakat memahami pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan untuk pembangunan masyarakat juga kok pajak itu"

Berdasarkan wawancara terhadap Bapak M. Yamin dan Bapak Uli mengatakan bahwa interprestasi mengenai pemunggutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pontianak Timur memang belum maksimal, terutama mengenai sosialisasi yang selama ini dilakukan masih belum dapat meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pontianak Timur.Wawancara juga dilakukan kepada Bapak Ajun selaku Kasi Pembangunan Ekonomi di Kantor Kecamatan Pontianak Timur, yaitu sebagai berikut :

"Klau sosialisasi di Kecamatan Pontianak Timur dilihat dari mana dulu ni, jumlah wajib pajak atau realiasi pajak. Kalau realisasi pajak selama ini memang kita akui Kecamatan Pontianak Timur paling kecil khususnya kelurahan Dalam Bugis, Kampung beting dan sekitarnya lah, memang agak susah,seharusnya pihak dinas yang sosialisasi langsung jadi masyarakat akan lebih paham, sedangkan kecamatan tidak ada pegawai untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat,staf saya saja hanya 2 orang jadi gak mungkin melakukan sosialisasi. Jadi wajar lah kalau penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pontianak Timur rendah khususnya di Kelurahan Dalam Bugis dan Beting itu".

Guna memperjelas pernyataan dari bapak Ajun, peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat setempat mengenai sosialisasi yang telah dilakukan baik Disenda atau Pemerintah kecamatan, berikut wawancaranya :

"setahu saya belum pernah ada tu bang sosialisasi baik oleh orang dinas atau dari kecamatan, yang kami tahu ada lembar SPPT dari pak RT untuk bayar pajak, tapi kami tidak tahu dan paham bagaimana pajak bumi dan bangunan ini dibayar dan gimana tatacaranya, makanya kami ni belum bayar karena masih gak tahu mau diapakan ni surat pemberitahuan ini"

Dari pernyataan diatas bahwa sosialisasi belum ada baik dilakukan oleh dinas atau pemerintah kecamatan, hal tersebut tentunya membuktikan bahwa selama ini permasalah yang terjadi mengenai penerimaan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Pontianak timur belum maksimal disebabkan sosialisasi yang belum dilakukan dengan maksimal baik dari pemerintah kecamatan atau dinas, sehingga partisipasi masyarakat menjadi rendah dan berpengaruh pada jumlah penerimaan pajak.

8. Dukungan Masyarakat

Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus mendapatkan respon dari masyarakat atau sasaran dari kebijakan. Tanpa adanaya dukungan masyarakat maka kebijakan yang telah dikeluarkan akan mendapatkan kendala dimasyarakat terutama mengenai mekanismennya. Salah satu komponen yang harus dipenuhi dalam terlaksanakan kebijakan pemerintahan yang maksimal adalah peran serta masyarakat dalam mensukseskan kebijakan yang telah dikeluarkan.

Untuk mengetahui bagaimana dukungan masyarakat yang diberikan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan yang

dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah, maka peneliti melakukan wawancara langsung dengan beberapa informan berikut. Bardasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kasi Pengawasan dan Penggembangan III mengenai dukungan masyarakat terhadap pelaksanan kebijakan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah, berikut pernyataan beliau:

"kalau pihak dinas sudah melakukan segala cara agar partisipasi masyarakat khususnya di Kecamatan Pontianak Timur Meningakat, namun lagi-lagi bukan permasalahan besarnya tunggakan pajaknya tapi memang kesadaran masyarakatnya, makanya untuk kedepan kita lebih pada sanksi administrative tang ditingkatkan agar masyarakat yang menunggak pajak jera dan mau tertib dalam membayarkan pajak, pajak juga untuk pembangunan disekitar masyarakat juga baik jalan,fasilitas umum,dll. Jadi intinya lebih pada menyadarkan partisipasi masyarakat".

Dari pernyataan Kasi Pengawasan dan Pengembangan III menyatakan bahwa pihak dinas berupaya sebaik mungkin agar penerimaan target pajak tercapai, akan tetapi respon masyarakat dan partisipasi masyarakat kurang dalam pemunggutan pajak bumi dan bangunan. Padahal beberapa kemudahan telah diberikan oleh pihak dinas dengan bekerjasama bank Kalbar untuk mempermudah masyarakat dalam membayarkan tunggakan pajak bumi dan bangunannya. Selanjutnya untuk mengetahui respon masyarakat terhadap pemunggutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pontianak Timur, peneliti melakukan wawancara dengan bapak Udin, berikut pernyataan beliau:

"kalu untuk tanggapan masyarakat mengenai pajak bumi dan bangunan ya saya juga kurang mengetahui, tapi menurut saya selama ini pihak dinas dan kecamatan kurang memberikan informasi kepada kami, jadi terkadang kami gak tahu apa yang harus diperbuat, tapi kalu untuk kewajiban membayar pajak sebagai masyarakat ya saya menerima, kalau suruh bayar ya dimana, atau gmana caranya dijelasin dunk, jadi kami semua jelas, jadi bukan seakan-akan masyarakat yang malas".

Dari pernyataan bapak udin menyatakan bahwa sebernarnya masyarakat selama ini bukan tidak mau membayar pajak bumi dan bangunan, akan tetapi karena tidak maksimalnya informasi menjadikan mereka tidak paham. Tetapi pada dasarnya sebagai masyarakat yang ada di kecamatan Pontianak Timur hanya menerima apa yang sudah menjadi pertauran akan tetapi harus

diberikan pemberitahuan secara jelas jadi mereka paham apa yang menjadi maksud dari pemerintah.

9. Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak Khususnya di Kecamatan Pontianak Timur Ditinjau dari Aspek Penerapan

Penerapan atau aplikasi sebuah program sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatau program yang dijalankan. Penerimaan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Pontianak Timur yang masih belum optimal, factor yang sangat mempengaruhi berkaitan dengan penerimaan tersebut adalah pemahaman masyarakat tentang pajak bumi dan bangunan serta solusi yang diberikan atau kemudahan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam membayarkan tunggakan pajak bumi dan banguanan. Solusi yang diberikan oleh Dispenda harus memberikan efek yang berpengaruh langsung terhadap pola pikir masyarakat dalam mensukseskan program penerimaan pajak bumi dan bangunan.

10. Pedoman Program

Pedoman program adalah suatu acuan dalam melakukan kegiatan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing dinas atau instansi. Pedoman program akan sangat berpengaruh terhadap tujuan yang akan dicapai, karena berjalannya suatu kebijakan harus sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan. Dinas Pendapatan Daerah yang merupakan lembaga teknis maka pedoman program yang dijalankan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan seperti yang telah diuraikan pada aspek organisasi sebelumnya. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai pedoman program ini maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak M.Yatim selaku Kasi Pengelolaan Data PBB & BPHTB, dikatakan bahwa :

"kami dalam melakukan tugas kami ya selalu berpedoman pada SOP yang telah diatur dan disahkan melalui PERWA sehingga untuk diluar dari SOP tersebut kami menunggu instruksi dari atasan karena memang untuk PBB ini perlu partisipasi masyarakat bukan hanya kami di Dispenda, karena Kesadaran membayar pajak ya untuk pembangunan Kota kita sendiri"

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa Dinas Pendapatan Daerah

Kota Pontianak dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya selalu berpedoman pada SOP yang telah di tentukan. Selanjutnya menurut pernyataan tersebut tidak ada peraturan lainnya kecuali yang bersifat dinamis yang dikeluarkan oleh atasan atau walikota. Menurut Widodo (2012:89) manyatakan " Pedoman program yang dimaksud dalam hal ini adalah pedoman yang telah ditetapkan oleh kantor atau instansi dalam melaksanakan kebijakan yang telah dibuat". Setelah dilakukan penelitian maka ditemukan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak dalam menjalankan proses pemunggutan pajak bumi dan bangunan menerapakan program dengan SOP. Wawancara dilakukan terhadap Kasi Pengelolaan data PBB & BPHTB, berikut pernyataan beliau:

"Untuk sanksi memang belum maksimal, hanya sebatas peringatan dan pensegelan pada wajib pajak yang belum membayarkan tunggakan pajak bumi dan bangunannya, diharapkan dengan adanya sanksi seperti itu masyarakat menjadi malu sehingga lebih taat menjalankan pembayaran tunggakan pajak bumi dan bangunannya tepat waktu".

Sejalan dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada bagian seksi pengelolaan data PBB & BPHTB, wawancara juga dilakukan pada bagian pengawasan dan pengembanggan III. Berikut wawancara yang dilakukan kepada Bapak Harjun selaku Kasi pengawasan dan pengembanggan III, berikut :

"Masalah sanksi kita sudah lakukan sedini mungkin dengan sanksi pensegelan dan untuk berikutnya jika masih terjadi penunggakan kita akan lakukan penancapan papan pengumuman bahwa bangunan atau tanah tersebut dalam pengawasan pemerintah Kota Pontianak. Untuk sanksi yang lebih berat seperti pidana kita tidak lakukan karena menghukum orang kan susah dan rumit mekanismenya, jadi kita sekedar melakukan pendekatan kepada masyarakat".

Dari wawancara yang dilakukan kepada kedua informan yaitu bapak M. Yatim dan Bapak Harjun dapat dikatakan bahwa sanksi kepada masyarakat atau wajib pajak yang menunggak membayar pajak masih belum maksimal dan hanya bersifat pendekatan sehingga masyarakat masih bisa melakukan tindakan atau menunggak pajak dilain waktu, sehingga perlu pemerintah Kota Pontianak melakukan terobosan-terobosan yang bersifat mendidik agar taat membayar pajak khususnya pajak bumi dan bangunan dengan sanksi yang lebih membuat efek jera kepada wajib pajak yang membandel seperti dalam pengurusan

administrasi harus melampirkan surat telah membayar pajak bumi dan bangunan.

11. Pelaksanaan Bersifat Dinamis

Pelaksanaan yang bersifat dinamis adalah adanya pelaksanaan proses perizinan yang tidak hanya mengacu pada pedoman kerja dan dikantor saja, namun adanya pola lain yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk memudahkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayarkan pajak bumi dan bangunan. Pelaksanaan bersifat dinamis sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan. Pelaksanaan bersifat dinamis dimana cara dinas pendapatan daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayarkan pajak yaitu dengan melibatkan pihak ketiga untuk mengelola pembayaran pajak bumi dan bangunan selain oleh dinas pendapatan daerah, untuk mengetahui lebih banyak mengenai pelaksanaan yang bersifat dinamis yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah, maka peneliti melakukan wawancara kepada Kasi Pengelolaan Data PBB & BPHTB Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak, beliau mengatakan :

"Untuk memudahkan masyarakat dalam membayarkan pajak bumi dan bangunan kita pihak Dinas Pendapatan Daerah bekerjasama dengan Bank Kalbar dalah pembayaran pajak bumi dan bangunan, selain itu wajib pajak juga dapat langsung membayarkan ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah, akan tetapi jika wajib pajak ada tunggakan pajak pada tahun sebelumnya harus membayarkan pajaknya di Kantor"

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan yang bersifat dinamis sudah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah, yang bekerjasama langsung dengan bank daerah guna penyerapan penerimaan pajak yang langsung masuk ke kas daerah. Guna memperdalam pernyataan Kasi Pengelolaan Data PBB & BPHTB, peneliti juga melakukan wawancara dengan Kasi Pengawasan dan Pengembangan III mengenai pelaksanaan yang bersifat dinamis, berikut kutipan pernyataan beliau :

"Untuk pelaksanaan yang bersifat jemput bola kita sudah lakukan dengan bekerjasama dengan bank daerah, selanjutnya untuk masyarakat yang menunggak pajak di tahun sebelumnya ya harus datang langsung ke Dispenda untuk membayarkan tunggakannya, untuk akhir masa pembayaran pajak bumi dan bangunan di akhir tahun Dinas Pendapatan daerah menambah jam kerja pada hari libur sabtu dan minggu"

Januar Bayu Adi Nugroho, NIM. E43011044
Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan

Pernyataan Kasi Pengawasan dan Penggembangan III tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan pembayaran pajak bumi dan bangunan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah sudah bersifat dinamis untuk memudahkan masyarakat dan meningkatkan penerimaan pajak sampai akhir tahun batas akhir pembayaran pajak sehingga penerimaan maksimal.

E. PENUTUP

a) Kesimpulan

1. Aspek organisasi, kurangnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan pemunggutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pontianak Timur, baik dari Dinas Pendapatan Daerah maupun pemerintah kecamatan dan kelurahan, jumlah pegawai yang terbatas sehingga mempengaruhi kinerja dari program dan berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan masyarakat tentang pajak bumi dan bangunan, Masih kurangnya sumber dana, sarana dan peralatan pendukung untuk melaksanakan tugas dilapangan yang berhubungan dengan pajak bumi dan bangunan.
2. Aspek interprestasi, kurangnya sosialisasi, operasional, pendataan, pemunggutan, pengawasan terhadap pajak bumi dan bangunan yang ada dikecamatan Pontianak Timur membuat pengetahuan langsung terhadap partisipasi masyarakat dalam membayarkan tunggakan pajak dan bangunan.
3. Aspek penerapan, SOP yang belum dilaksanakan maksimal terutama mengenai sosialisasi perlu ditingkatkan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Pelaksanaan bersifat dinamis mengenai pembayaran tunggakan pajak bumi dan bangunan belum adanya perpanjangan batas pembayaran pajak bumi dan bangunan menjadikan optimalisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan belum tercapai.

b) Saran

1. Aspek organisasi, perlu penambahan sumber dana dan peralatan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak guna memaksimalkan kinerja dalam mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan.
2. Aspek interprestasi, pedoman program seharusnya dapat lebih mengatur jalannya pelaksanaan kebijakan terutama mengenai sosialisasi sehingga dapat

Januar Bayu Adi Nugroho, NIM. E43011044
Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan

lebih berjalan maksimal dilapangan dalam melakukan pemunggutan pajak bumi dan bangunan.

F. REFERENSI

1. Buku-Buku:

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung:Alfabeta.

Judisseno, Remsky K. 1996. *Perpajakan*. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Umum.

Lubis, Hari S.B & Huseini, Martani. 1987. *Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro)*. Jakarta: PAU Ilmu-ilmu Sosial UI.

Mahmudin. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik.* Yogyakarta:UPP AMP YKPN.

Makmur. 2009. *Teori Manajemen Stratejik dalam Pemerintahan dan Pembangunan.*Bandung:PT.Rafika Aditama.

Mardiasmo. 2002. *Perpajakan, Edisi Revisi*. Jakarta:Cetakan Kesembilan, Penerbit: Andi.

Moleong,J Lexy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif***.** Bandung:PT.Remaja Rosdakarya.

Nawawi, Hadari. 2005. *Manajemen strategik organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan.* Yogyakarta:Gajah Mada University Press.

Sugito, Maryuni Sri, Dkk. 2011. *Pedoman Penulisan Skripsi FISIP UNTAN.* Pontianak:UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK.

Rosdiana, Haula & Irianto, Edi slamet. 2012. *Pengantar Ilmu Pajak.* Jakarta:PT.Rajagrafindo Persada.

Sarwono,Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif***.** Yogyakarta:Graha Ayu.

Sugiyono. 2007. *Metode penelitian bisnis.* Bandung.:Alfabeta.

……, 2011 . *Metode penelitian kuantitatif kualitatif R & D.* Bandung:Alfabeta.

Talidizihu, Ndraha. 2005. *Teori Budaya Organisasi.* Jakarta:Erlangga.

Terry, George R & Rue, Leslie W. 1992. *Dasar-dasar Manajemen cetakan keempat.* Jakarta:Bumi Aksara.

2. Dokumen :

UU Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Peraturan Daerah Kota Pontianak, Nomor 4 Tahun 2012 Tentang jenis pajak yang dilayani oleh Dispenda Kota Pontianak

3. Rujukan Elektronik :

Pratiwi, Intan.2014.Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bantul Tahun 2013. http://eprints.uny.ac.id/17147/ (Diakses pada tanggal 31 agustus 2015,15:55)

Adelina, Rima.2013.Analisis Efektfitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Gresik. http://ejournal.unesa.ac.id/article/1250/57/article.pdf (Diakses pada tanggal 17 Oktober 2015, 17:33)